



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 02/Pdt.G/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

H. Andi Muhammad Gunawan, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Oktober 1965, umur 59 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Toddopuli 7, Blok31, No.21, RT/RW.002/005, Kelurahan Maricaya Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;-----

M e l a w a n

1. **Kejaksaan Negeri Mamuju**, alamat Jalan KS. Tubun, No.44, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-----
2. **Elias Pius Sa'bi alias Elias**, tempat tanggal lahir Rantetiku, 28 April 1987, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Pattimura F.331, RT/RW.006/000, Kelurahan/Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----
3. **Ricky Parayoga bin Ahmadi**, tempat tanggal lahir Pattalassang, 10 Juni 1992, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh Harian, tempat tinggal Jalan Mattoanging, RT/RW.000/000, Kelurahan/Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;-----
4. **Muhammad Syahrul bin Zaing**, tempat tanggal lahir Balang-balang, 20 Juli 1997, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Jalan Poros Malino, Lingkungan Buttadida, RT/RW.001/000, Desa Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju, alamat

Jalan Dr. Sam Ratulangi, No.4, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;-----

6. Pengadilan Negeri Mamuju, alamat Jalan A.P. Pettarani, No.26, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.-----

-----Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Saudara Efendi, S.H.I. dan Saudara Syamsul Rijal, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor Advokat Efendi & Associates, yang beralamat di Jalan Sakulawu, RT/RW.002/003, Kelurahan Matabubu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-0228/ADV/EFD/III/2024, tanggal 18 Maret 2024.-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara;-----

-----Telah mendengar kedua belah pihak;-----

-----Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Register Nomor 02/Pdt.G/2024/PN Mam, tanggal 21 Maret 2024;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan melalui Kuasa Hukumnya bermohon untuk mencabut gugatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan berdasar hukum, olehnya Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya (vide Pasal 271 Rv), dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara ini dari register perkara perdata;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mencabut perkaranya dikabulkan, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam penetapan ini (vide Pasal 272 ayat (2) Rv);-----

-----Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**M E N E T A P K A N:**-----

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 02/Pdt.G/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;-----
 2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor 02/Pdt.G/2024/PN Mam dari register perkara perdata;-----
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.500,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).-----
- Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hamzah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dihadiri Tergugat I, Turut Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhajir, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00;
ATK Perkara	: Rp100.000,00;
Panggilan	: Rp211.500,00;
PNBP	: Rp70.000,00;
Materai	: Rp10.000,00;
Redaksi Putusan	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp431.500,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).